

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995¹

Oleh : Defrando Sambuaga²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang Pasar Modal dalam tinjauan UU No. 8 Tahun 1995 dan bagaimana bentuk pencegahan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tindakan kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal memang sepertinya terlihat hampir sama. Kejahatan di pasar modal berarti tindakan-tindakan penyelewengan yang terjadi di dalam sedangkan pelanggaran merupakan hal-hal teknis yang terjadi tidak dengan semestinya dalam pasar modal. Bentuk-bentuk kejahatan atau boleh dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal adalah seperti penipuan, dan manipulasi pasar yang terdiri lagi atas *marking the close*; *painting the tape*; pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi atau akuisisi; *cornering the market*; *pools*; *wash sales* dan perdagangan orang dalam di samping itu ada juga beberapa tindakan pidana pasar modal yang lain. Sedangkan pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis dan administratif seperti masalah perizinan, persetujuan dan pendaftaran di BAPEPAM. 2. BAPEPAM merupakan pengawas dan penegak hukum dalam bidang pasar modal dengan memiliki beberapa tugas dan fungsi tentunya. Dengan terbentuknya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kita melangkah ke optimalisasi pengawasan keuangan di Indonesia. Terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal, ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi administratif, sanksi perdata yang menghubungkan UUPM dengan UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Rosje M. S. Sarapun, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711461

Dalam proses penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jalan yang cenderung disukai untuk digunakan karena memiliki beberapa keuntungan seperti penyelesaian yang tidak berbelit-belit. Indonesia memiliki badan penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Kata kunci: Kejahatan, pelanggaran, pasar modal.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Pasar Modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya.³

Pasar Modal berarti suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham. Sementara itu, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberikan pengertian kepada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁴ Pasar Modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu Negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk

³ Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia "Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan"*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

⁴ materihukumunesa.blogspot.co.id, diakses tanggal 1 April 2016.

disalurkan ke sektor-sektor produktif.⁵ Pasar modal sebagai bagian dari sektor keuangan bukanlah merupakan barang baru bagi Indonesia.⁶ Ditinjau dari sisi lain, bagi sebagian kalangan, pasar modal adalah “makhluk” yang ditakuti, karena begitu tertutup dan sulit dipahami, bahkan ada yang menyebutnya “*gambling*” (pertaruhan). Bagaimana orang awam tidak akan mengatakan pasar modal adalah “*gambling*” karena hanya dengan modal dua puluhan rupiah, seseorang berhasil bermain saham di pasar modal dan kini telah melakukan transaksi milyaran rupiah sehari.

Sebagai instrument ekonomi, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Kejahatan di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit dibuktikan, apalagi diperkarakan di hadapan pengadilan, mengingat sifat pasar yang sangat sensitive terhadap fakta materil (pemberitaan terkait jalannya proses pengadilan) berupa informasi terkait pasar modal. Umumnya kejahatan yang terjadi di pasar modal dilakukan secara professional oleh penjahat “kerah putih” (*white collar crime*) sedemikian rupa sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak kejahatan tersebut. Banyak sekali trik bisnis dilakukan di pasar modal, bahkan banyak yang menjurus ke tindak pidana, sehingga untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan bagi pihak masyarakat atau bagi pihak tertentu, sektor hukum harus menyediakan perangkatnya yang jelas dan komprehensif. Mengingat pentingnya peranan pasar modal terhadap perekonomian Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya.⁷

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum di pasar modal sehingga sudah saatnya fenomena ini harus tetap menjadi bagian yang

integral dalam perkembangan industri itu sendiri. Kepatuhan hukum pelaku pasar untuk menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan Bapepam akan menjadi ukuran sejauh mana pelaku pasar dapat menjaga instrument ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menitikberatkan penulisan dalam skripsi pada tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal dengan mengangkat judul “**KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1995**”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa saja bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang Pasar Modal dalam tinjauan UU No. 8 Tahun 1995 ?
2. Bagaimana bentuk pencegahan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang Pasar Modal ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan kamus hukum. Dan ditunjang juga dengan beberapa bahan-bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal dalam tinjauan uu no. 8 tahun 1995

1. Kejahatan Di Bidang Pasar Modal (Tindak Pidana)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selain menetapkan tindak pidana di bidang pasar modal, UUPM juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut yaitu denda dan pidana

⁵ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti., *Pengantar Pasar Modal*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁶ Marzuki Usman, Singgih Riphart dan Syahrir Ika., *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Jakarta, 1997, hlm. 3.

⁷ pajarrahmatuloh.wordpress.com., diakses tanggal 1 April 2016.

penjara/kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan penjara 10 tahun dan denda Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Selain kedua karakteristik tersebut, masih terdapat karakteristik lain yang membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas.

Untuk dapat memahami lebih jauh tentang tindak pidana di bidang pasar modal, berikut ini akan diuraikan secara lebih terinci jenis-jenis tindak pidana yang dikenal di dunia pasar modal:

Penipuan

Yang dimaksud dengan melakukan penipuan menurut UUPM Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Ancaman pidana dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyaknya pemodal dan jumlah uang yang amat besar. Bila dibandingkan dengan KUHP Pasal 378 ancaman hukumannya paling lama adalah 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan. Sedangkan dalam KUHP Pasal 390 ancaman hukumannya adalah paling lama 2 tahun 8 bulan penjara.

Manipulasi Pasar

Selain penipuan, dalam UUPM dikenal pula suatu bentuk tindak pidana lain, yaitu manipulasi pasar. Secara sederhana manipulasi pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh. Ketentuan tentang manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91, 92 dan 93 UUPM. Maksud dengan manipulasi pasar menurut UUPM Pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Otoritas pasar modal mengantisipasi setiap yang mempunyai pihak kapasitas dan kapabilitas modal dan teknologi atau sarana yang berkemungkinan bisa melakukan penciptaan atau penggambaran sedemikian rupa sehingga pasar memahami dan merespon gambaran tersebut sebagai suatu hal yang benar.

2. Tindakan Lain yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal

Selain bentuk tindak kejahatan di atas, UUPM mengategorikan sejumlah tindakan lain di bidang pasar modal sebagai tindak kejahatan yang diancam pidana yaitu :

- a. Setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
- b. Manajer investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apa pun, langsung maupun tidak untuk melakukan pembelian atau penjualan efek.
- c. Emiten atau perusahaan publik melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh BAPEPAM (Pasal 70).
- d. Siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan BAPEPAM, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang

memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari BAPEPAM (Pasal 107).

- e. Pihak yang langsung atau tidak memengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal UUPM diancam pidana seperti ditentukan dalam Pasal 103, 104, 105, 106, 107.⁸

3. Pelanggaran di Bidang Pasar Modal

Pelanggaran di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pelanggaran di bidang lain. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Ada 3 (tiga) pola pelanggaran yang lazim terjadi, yaitu :

- a. Pelanggaran yang dilakukan secara individual;
- b. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok;
- c. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.

B. Bentuk pencegahan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal

1. Landasan Hukum dan Tanggung Jawab

Pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh profesi hukum penunjang pasar modal mempunyai landasan hukumnya pada Pasal 80 UUPM. Dalam Pasal 80 UUPM ini disebutkan adanya 4 (empat) kelompok orang/pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sehubungan dengan informasi yang dimuat dalam suatu pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada BAPEPAM dalam suatu penawaran umum. Keempat kelompok tersebut adalah :

- a. Setiap pihak yang menandatangani suatu pernyataan pendaftaran;
- b. Direktur atau komisaris emiten yang pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek;

⁸ Ibid, hlm. 271-272.

d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

2. Wewenang BAPEPAM dalam Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas membuat persyaratan dan sanksi bagi para pelaku pasar modal, baik bagi para professional maupun profesi penunjang, perusahaan efek, self *regulatory organization* (Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) serta emiten. Diharapkan penegakan hukum di pasar modal dapat lebih menunjukkan wibawanya sehingga tercipta rasa percaya yang tinggi di hati pemodal.⁹ Dalam pelaksanaan dibidang pasar modal penegakan hukum sangat penting untuk memberikan kepercayaan dalam para pemodal dalam melakukan usahanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPM, BAPEPAM berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan atau peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Kewenangan tersebut, BAPEPAM dapat mengumpulkan data, informasi dan/atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap peraturan perundangan pasar modal.¹¹ BAPEPAM mempunyai peranan yang penting dan juga kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar modal.

3. Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Pembicaraan mengenai pengaruh terbentuknya OJK terhadap sektor jasa keuangan yang mencakup pasar modal di dalamnya merupakan pembicaraan mengenai

⁹ Megawati Muljana dan Andy P. Tambunan., *Panduan Ujian dan Latihan Soal Profesi Pasar Modal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm. Xii.

¹⁰ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya., *Op. Cit*, hlm. 276.

¹¹ Hamud M. Balfas., *Op-Cit*, hlm. 513.

sebuah fakta yang banyak menyita perhatian publik sejak bergulirnya wacana pembentukan lembaga pengawas tunggal sektor jasa keuangan beberapa waktu yang lalu. Pengalihan tugas, fungsi serta wewenang pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal beserta lembaga jasa keuangan lainnya ke dalam kelembagaan OJK merupakan suatu implikasi yuridis atas diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Secara normatif yuridis, dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari BAPEPAM kepada OJK maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh BAPEPAM berdasarkan UUPM akan menjadi kewenangan OJK. Peralihan kewenangan tersebut meliputi :

Memberi :

Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi dan Biro Administrasi Efek;

Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manager Investasi; dan

Persetujuan bagi Bank Kustodian.

Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan Wali Amanat;

Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris, dan atau direktur serta menunjuk sementara menejemen Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;

Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya;

Mewajibkan setiap pihak untuk :

Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal; atau

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut.

Melakukan pemeriksaan terhadap :

Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM; Pihak yang dipersyaratkan untuk memiliki izin usaha, izin orang-perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan UUPM.

Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang pengawasan sebagaimana terdapat dalam huruf g;

Mengumpulkan hasil pemeriksaan;

Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;

Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;

Mengajukan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;

Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat atas pelanggaran di bidang pasar modal;

Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya;

Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan

Melakukan hal-hal lain yang diperkenankan berdasarkan UUPM.¹²

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan substansial terhadap pengawasan pasar

¹² Indra Rahadiyan., *Hukum Pasar Modal di Indonesia – Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.113-115.

modal baik di bawah BAPEPAM maupun di bawah OJK. Namun demikian setidaknya didapatkan beberapa hal yang merupakan upaya menuju ke arah optimalisasi pengawasan. Upaya sebagaimana dimaksud khususnya dilakukan melalui pembentukan direktorat dalam kelembagaan OJK yang sebelumnya belum ada atau setidaknya belum merupakan fungsi yang berdiri sendiri di dalam kelembagaan BAPEPAM dan melalui perluasan terhadap fungsi pengawasan yang telah ada sebelumnya.

4. Sanksi-sanksi yang Ditetapkan dalam UUPM

Ada 3 (tiga) macam sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu :

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh BAPEPAM kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah :

Pihak yang memperoleh izin dari BAPEPAM.

Pihak yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM.

Pihak yang melakukan pendaftaran kepada BAPEPAM.

b. Sanksi Perdata

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada UUPT dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. UUPT dan UUPM menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan.

c. Sanksi Pidana

UUPM (pasal 103-110) mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun.¹³ Ancaman pidana dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyak pemodal dan jumlah uang yang amat besar.

¹³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya., Op. Cit, hlm. 274-276.

5. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal

Penyelesaian sengketa bisnis di bidang pasar modal dapat dilakukan melalui pengadilan (jalur litigasi) dan dapat dilakukan di luar pengadilan (jalur non litigasi). Penggunaan jalur non-litigasi dilakukan dengan memakai alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution*. Belakangan ini, penyelesaian sengketa model ini mulai lebih disukai di antara para pelaku usaha dan telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku sejak 12 Agustus 1999.

Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan efektif. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain waktunya sangat lama, biayanya mahal, prosedurnya berbelit-belit, tidak ada jaminan kerahasiaan, putusannya bersifat menangkalah, dapat merusak hubungan baik para pihak, hasil putusannya sulit dieksekusi, cenderung lebih berpihak kepada elite penguasa dan pemodal besar, masih suburnya mafia peradilan, dan lain-lain. Jika sengketa bisnis diselesaikan lewat alternatif penyelesaian sengketa (APS) model Arbitrase, para pihak dapat memilih sendiri hukumnya dan memilih arbiter yang akan memeriksa perkara. Sementara itu, jika menggunakan APS model negosiasi, mediasi dan konsolidasi, para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

Penyelesaian sengketa pasar modal Indonesia di luar jalur litigasi dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. BAPMI didirikan lembaga SRO (BEJ dan BES, PT KPEI, PT KSEI) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia pada 9 Agustus 2002 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 yang dibuat Notaris

¹⁴ Iswi Hariyani dan R. Serfianto., *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana & Produk Pasar Modal Syariah)*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 317-318.

Fathilah Helmy SH dan telah memperoleh pengeshan selaku Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM pada 29 Agustus 2002.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindakan kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal memang sepertinya terlihat hampir sama. Kejahatan di pasar modal berarti tindakan-tindakan penyelewengan yang terjadi di dalam sedangkan pelanggaran merupakan hal-hal teknis yang terjadi tidak dengan semestinya dalam pasar modal. Bentuk-bentuk kejahatan atau boleh dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal adalah seperti penipuan, dan manipulasi pasar yang terdiri lagi atas *marking the close; painting the tape*; pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi atau akusisi; *cornering the market; pools; wash sales* dan perdagangan orang dalam di samping itu ada juga beberapa tindakan pidana pasar modal yang lain. Sedangkan pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis dan administratif seperti masalah perizinan, persetujuan dan pendaftaran di BAPEPAM.
2. BAPEPAM merupakan pengawas dan penegak hukum dalam bidang pasar modal dengan memiliki beberapa tugas dan fungsi tentunya. Dengan terbentuknya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kita melangkah ke optimalisasi pengawasan keuangan di Indonesia. Terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal, ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi administratif, sanksi perdata yang menghubungkan UUPM dengan UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dalam proses penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jalan yang cenderung disukai untuk digunakan karena memiliki beberapa keuntungan seperti penyelesaian yang tidak berbelit-belit. Indonesia memiliki badan penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan

yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

B. SARAN

1. Semakin berkembangnya zaman membuat kita harus lebih peka terhadap berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran khususnya di bidang pasar modal di Indonesia.
2. Pemerintah diharapkan semakin berupaya menjaga iklim perekonomian Negara untuk tetap kondusif yang membuat investor khususnya dalam bidang pasar modal memiliki kepastian hukum dalam melakukan aktifitas mereka. Dengan kondusifnya hukum di Negara ini, secara otomatis dapat mengembangkan pula perekonomian Negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Piji Pakarti., ***Pengantar Pasar Modal***, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Balfas, Hamud M., ***Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi Revisi***, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto., ***Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana & Produk Pasar Modal Syariah)***, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Muljana, Megawati dan Andy Porman Tambunan., ***Panduan Ujian dan Latihan Soal Profesi (Broeker-Dealer, Underwriter, Fund Manager)***, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya., ***Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia***, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Purwaningsih, Endang., ***Hukum Bisnis***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Rahadiyan, Inda., ***Hukum Pasar Modal di Indonesia (Pengawasan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)***, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Safitri, Indra., ***Catatan Hukum Pasar Modal, Go Global Book***, Jakarta, 1998.
- Subekti., ***Hukum Perjanjian***, Internusa, Jakarta, 1987.
- Tavinayanti dan Yulia Qamariyanti., ***Hukum Pasar Modal Di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Usman, Marzuki, Singgih Riphah dan Syahrir Ika., ***Pengetahuan Dasar Pasar Modal***, Institut Banki Indonesia, Jakarta, 1997.

SUMBER-SUMBER LAIN

Himpunan Peraturan Pasar Modal Indonesia diperbanyak oleh Bursa Efek Jakarta (untuk kalangan sendiri).

Jurnal Hukum (*Ius Quia Iustum*) Pasar Modal No. 25 Volume 11 – 2004, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sumbu, Telly dkk., **Kamus Umum Politik & Hukum**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

INTERNET

materihukumunesa.blogspot.co.id., diakses tanggal 1 April 2016.

nidyanurhasanah.blogspot.co.id., diakses tanggal 1 April 2016.

pajarrahamatuloh.wordpress.com., diakses tanggal 1 April 2016.